



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR : 339 TAHUN 2019

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN FORMASI KHUSUS CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DARI PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS
WALIKOTA TOMOHON,**

- Menimbang : a. dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tomohon tentang Petunjuk Teknis Penetapan Formasi Khusus Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 Tentang Kriteria penetapan *Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019*;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tentang *Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kota Tomohon Tahun Anggaran 2019*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN FORMASI KHUSUS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS**

KESATU : Petunjuk Teknis tentang Penetapan Formasi Khusus Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Penyandang Disabilitas dengan perincian sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. Alokasi Formasi:



No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi
1.	Operator Kompuer Grafis	D.III. DESIGN GRAFIS/SISTEM INFORMATIKA	1

KEDUA : Persyaratan Formasi Disabilitas sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu adalah:

1. Memenuhi syarat ketentuan umum;
2. Pelamar penyandang cacat fisik (tuna daksa) ;
3. Melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya

KETIGA : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tomohon
Pada Tanggal 11 November 2019


WALIKOTA TOMOHON

JIMMY FEIDIE EMAN